

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 18 TAHUN 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah, dipandang perlu menata Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Operasional Dinas Daerah, berdasarkan Kewenangan, Kemampuan dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya disebut UPTD.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya di sebut Kepala UPTD.

B A B II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Cipta Karya dan Pengairan, terdiri dari 3 (Tiga) UPTD :
 - a. UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Muara Enim;
 - b. UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjung Enim;
 - c. UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Talang Ubi;
 - d.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari 3 (Tiga) UPTD :
 - a. UPTD Pasar Muara Enim;
 - b. UPTD Pasar Tanjung Enim;
 - c. UPTD Pasar Talang Ubi.

3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) UPTD :
 - a. UPTD Puskesmas Pulau Panggung;
 - b. UPTD Puskesmas Pajar Bulan;
 - c. UPTD Puskesmas Tanjung Raya;
 - d. UPTD Puskesmas Tanjung Agung;
 - e. UPTD Puskesmas Tanjung Enim;
 - f. UPTD Puskesmas Muara Enim;
 - g. UPTD Puskesmas Ujan Mas;
 - h. UPTD Puskesmas Gunung Megang;
 - i. UPTD Puskesmas Sumaja Makmur;
 - j. UPTD Puskesmas Teluk Lubuk;
 - k. UPTD Puskesmas Talang Ubi;
 - l. UPTD Puskesmas Simpang Babat;
 - m. UPTD Puskesmas Air Itam;
 - n. UPTD Puskesmas Tanah Abang;
 - o. UPTD Puskesmas Tebat Agung;
 - p. UPTD Puskesmas Muara Emburung;
 - q. UPTD Puskesmas Beringin;
 - r. UPTD Puskesmas Sumber Mulia;
 - s. UPTD Puskesmas Sugih Waras;
 - t. UPTD Puskesmas Lembak;
 - u. UPTD Puskesmas Gelumbang;
 - v. UPTD Puskesmas Sukarami.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Nasional.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Alat-alat Berat dan Perbengkelan pada Dinas Bina Marga.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan, terdiri dari 3 (Tiga) UPTD ;
 - a. UPTD Terminal dan Perparkiran Muara Enim;
 - b. UPTD Terminal dan Perparkiran Tanjung Enim;
 - c. UPTD Terminal dan Perparkiran Talang Ubi.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan mutu dan sertifikasi Benih / Bibit Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan pada Dinas Perkebunan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B A B III **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama

UPTD Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Cipta Karya dan Pengairan

Pasal 3

- (1) UPTD Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Cipta Karya di bidang penyelenggaraan Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) UPTD Kebersihan dan Pertamanan di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

UPTD Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya dan Pengairan di bidang penyelenggaraan kebersihan kota dan Pertamanan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pengumpulan dan pembersihan sampah pada jalan umum, Komplek perkantoran, pertokoan, perumahan, pembersihan saluran dan selokan, Pengangkutan sampah serta melaksanakan penataan keindahan kota dan pertamanan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, UPTD Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyapuan jalan umum, komplek perkantoran, pertokoan dan perumahan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pembersihan sampah, pembersihan saluran dan selokan;
- c. Pelaksanaan pengangkutan dan pembuangan sampah dan tinja ke tempat pembuangan akhir;
- d. Pelaksanaan penataan dan pemeliharaan keindahan kota;
- e. Pelaksanaan penanaman, pemeliharaan, perawatan taman-taman dan pohon pelindung;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kedua

UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 6

- (1) UPTD Pasar merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang Pengelolaan Pasar.

- (2) UPTD Pasar di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 7

UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang pengelolaan Pasar yang menjadi tanggungjawabnya meliputi pengaturan dan penertiban pedagang, penagihan retribusi, pengawasan dan pemeliharaan kebersihan pasar.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 , UPTD Pasar mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengaturan dan penempatan pedagang;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban pasar;
- c. Pelaksanaan penagihan dan penerimaan retribusi pasar;
- d. Pelaksanaan kebersihan lingkungan pasar;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Ketiga

UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan

Pasal 9

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) UPTD Puskesmas di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 10

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat wilayah kerjanya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi dan perawatan kesehatan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, PKM, Usaha Kesehatan Sekolah, Olahraga, pengobatan termasuk pelayanan Darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, Laboratorium sederhana, upaya kesehatan jiwa, mata serta pencatatan dan pelaporan;

- c. Pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medis, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada puskesmas pembantu, Bidan-bidan Desa, Unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Keempat

UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) UPTD Gudang Farmasi merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Kesehatan di bidang penyediaan Obat-obatan, perbekalan Farmasi dan peralatan Kesehatan.
- (2) UPTD Gudang Farmasi di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

UPTD Gudang Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam bidang pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13, UPTD Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, perbekalan farmasi dan alat kesehatan;
- b. Penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan, persediaan dan penggunaan obat, perbekalan farmasi dan alat kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang didistribusikan;
- d. Pelaksanan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kelima

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Nasional

Pasal 15

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Pendidikan Nasional di bidang kegiatan belajar pendidikan luar sekolah.
- (2) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional.

Pasal 16

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Nasional di bidang penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar yang meliputi pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. Pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- b. Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan;
- c. Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan Olahraga;
- d. Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Keenam

UPTD Alat-alat Berat dan Perbengkelan pada Dinas Bina Marga

Pasal 18

- (1) UPTD Alat-alat Berat dan Perbengkelan merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Bina Marga di bidang pemeliharaan alat-alat Berat dan Perbengkelan;
- (2) UPTD Alat Alat Berat dan Perbengkelan di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bina Marga.

Pasal 19

UPTD Alat-Alat Berat dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dalam pengelolaan alat-alat berat dan perbengkelan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19, UPTD alat-alat Berat dan Perbengkelan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pengurusan dan pengelolaan alat-alat berat;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan;
- c. Pelaksanaan perbengkelan dan perbaikan peralatan;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Ketujuh

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan

Pasal 21

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Perhubungan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 22

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam melakukan pengujian dan pemeriksaan Bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknik dan laik jalan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan, peningkatan maupun pengembangan pengujian;
- b. Pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan secara teknis terhadap kendaraan bermotor wajib uji sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis kepada pemilik kendaraan wajib uji serta pengaturan tempat duduk dan alat tambahan khusus pada kendaraan wajib uji;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemeriksaan peralatan pengujian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kedelapan

UPTD Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan

Pasal 24

- (1) UPTD Terminal dan Perparkiran merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan Terminal dan Perparkiran.
- (2) UPTD Terminal dan Perparkiran di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 25

UPTD Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengelolaan terminal dan perparkiran yang menjadi tanggungjawabnya meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan yang keluar masuk terminal serta melakukan pengelolaan, pengaturan dan pengawasan perparkiran.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25, UPTD Terminal dan Perparkiran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengaturan terhadap kendaraan yang keluar masuk terminal;
- b. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum dalam terminal;
- c. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
- d. Pemungutan jasa pelayanan terminal;
- e. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
- f. Penyusunan rencana dan penetapan lokasi parkir;
- g. Pembangunan dan pengelolaan fasilitas parkir;
- h. Pengawasan dan pemungutan retribusi parkir;
- i. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kesembilan

UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 27

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang Pemotongan Hewan.
- (2) UPTD Rumah Potong Hewan di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan secara Operasional berkoordinasi dengan Camat diwilayah kerjanya.

Pasal 28

UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan dalam pelaksanaan pemotongan hewan / ternak selain unggas untuk menghasilkan daging konsumsi yang sehat.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28, UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pemotongan Hewan Ternak sesuai peraturan yang berlaku;

- b. Melaksanakan pemeriksaan Hewan Ternak sebelum dipotong (ante mortem) dan pemeriksaan daging (post mortem) untuk mencegah penularan penyakit hewan ke manusia;
- c. Mendeteksi dan memonitor Kesehatan dan keaslian daging yang diperjual belikan untuk konsumsi masyarakat;
- d. Melakukan pemeriksaan dan monitoring terhadap alat angkut daging dan kios atau tempat penjualan daging;
- e. Melakukan pengolahan limbah pemotongan Hewan agar tidak mencemari Lingkungan;
- f. Melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan Hewan besar betina bertanduk yang masih Produktif;
- g. Melaksanakan pemungutan Retribusi atas jasa pemotongan hewan;
- h. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada pemegang Ijin Potong Hewan;
- i. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kesepuluh

UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 30

- (1) UPTD Balai Benih Ikan merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Peternakan dan Perikanan di Bidang penyediaan dan produksi Benih Ikan.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan secara Operasional berkoordinasi dengan Camat diwilayah kerjanya.

Pasal 31

UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyediaan dan pengadaan benih, pelaksanaan bimbingan langsung terhadap Usaha Pembenihan Rakyat dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 31, UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada Usaha Pembenihan Rakyat dan pengendalian mutu benih;
- b. Pengadaan benih ikan untuk keperluan penebaran di perairan umum, untuk penyuluhan serta untuk mengisi kekurangan benih yang dihasilkan oleh Usaha Pembenihan Rakyat;
- c. Pelaksanaan uji lapangan teknologi pembenihan;

- d. Menyebarluaskan teknologi pembenihan dilapangan kepada Usaha Pembenihan Rakyat;
- e. Pelaksanaan Urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kesebelas

UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 33

- (1) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 34

UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pengamatan serta peramalan, penerapan dan pengembangan pengendalian hama penyakit tanaman serta pengawasan pestisida.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 34, UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang proteksi tanaman pangan dan Hortikultura
- b. Pelaksanaan Pengamatan dan penetapan diagnosa hama dan penyakit tanaman pangan dan Hortikultura;
- c. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknik pemberantasan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida serta bahan pemberantas hama dan penyakit lainnya;
- e. Pelaksanaan penyebaran informasi mengenai keadaan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan untuk pemberantasan serta pelaksanaan pemberantasan hama penyakit tanaman pangan dan Hortikultura;
- g. Pelaksanaan operasional laboratorium hama dan penyakit tanaman dan laboratorium pestisida;
- h. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian kedua belas

UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / Bibit Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 36

- (1) UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / Bibit Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur Pelaksana Teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih / bibit Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / Bibit Pertanian Tanaman Pangan di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 37

UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / Bibit Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pelaksanaan pengawasan mutu dan sertifikasi benih / bibit tanaman pangan dan Hortikultura.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 37, UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih / Bibit Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan mutu dan sertifikasi benih / bibit serta pengawasan pemurnian varietas tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pelaksanaan determinasi Klonal buah-buahan;
- c. Pelaksanaan inventarisasi penyebaran varietas tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pelaksanaan pelepasan varietas unggul lokal dan observasi persiapan Varietas buah-buahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan sertifikasi dan pelabelan benih / bibit serta pengawasan mutu dan monitoring penebaran benih / bibit tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Pelaksanaan pengelolaan laboratorium benih / bibit tanaman pangan hortikultura;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah Tangga.

Bagian Ketigabelas

UPTD Pembibitan pada Dinas Perkebunan

Pasal 39

- (1) UPTD Pembibitan dan Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perkebunan di bidang penyediaan bibit tanaman perkebunan.
- (2) UPTD Pembibitan di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.

Pasal 40

UPTD Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan di bidang penyediaan dan pengadaan benih / bibit tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi benih / bibit tanaman serta melakukan bimbingan penangkaran benih / bibit tanaman Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 40, UPTD pembibitan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyediaan, pengadaan, penyaluran benih dan bahan tanaman, pembinaan dan pengawasan penangkaran benih, sertifikasi serta pemeliharaan kebun induk;
- b. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan kultus teknis budi daya tanaman perkebunan;
- c. Pelaksanaan pengujian, percobaan, pengkajian dan penyebaran benih / bibit tanaman unggul;
- d. Pelaksanaan Urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Keempatbelas

UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 42

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang Pelatihan tenaga kerja.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 43

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja, di bidang usaha kecil dan menengah.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 43, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kerjasama pelatihan;
- b. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan uji ketrampilan;
- c. Pemasaran program, fasilitas, produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pelayanan system informasi pelatihan;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

B A B IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V TATA KERJA

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, petugas administrasi, petugas Operasional dan kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun dengan unit terkait.

Pasal 47

Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

B A B VI P E N U T U P

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 1) dalam Kabupaten Muara Enim dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

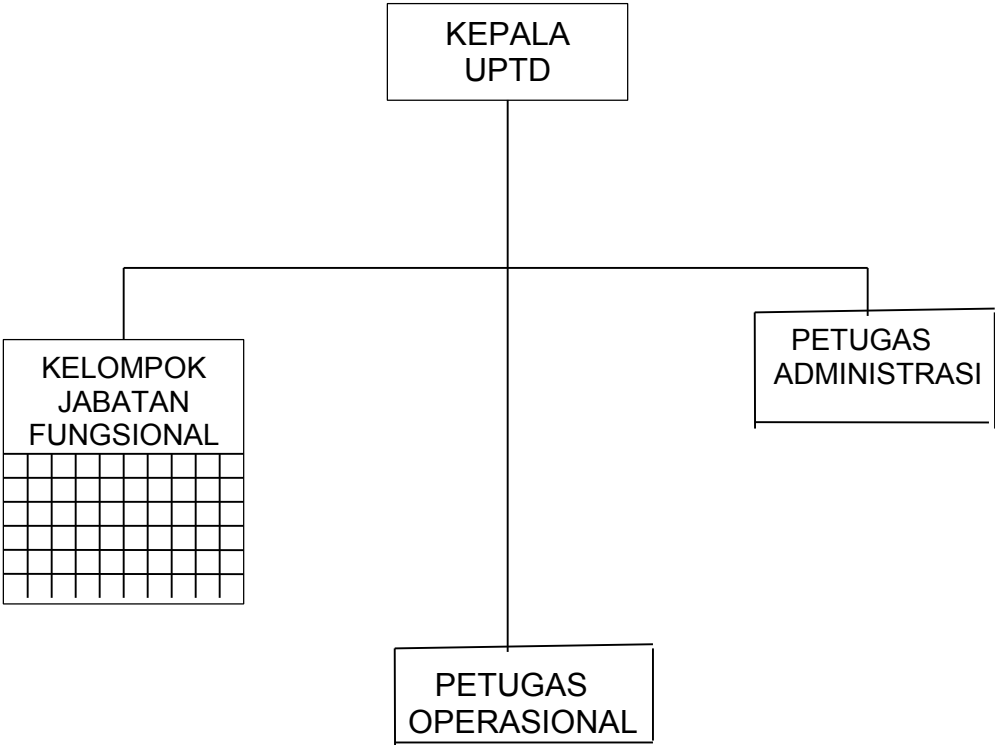
ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 33 SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 18 TAHUN 2004
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2004



BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 33 SERI D

B A B VI
P E N U T U P

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lemabaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 1) dalam Kabupaten Muara Enim dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR SERI D